



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



**SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NO.7/PMK.07/2020 DALAM KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN
NOMENKLATUR BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019
DAN PEMUTAKHIRANNYA**





“PENGUNAAN DBH-CHT”



C

PENGUNAAN DBH-CHT

A

Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No.139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

Pasal 66C UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku;
- b. Pembinaan industri;
- c. Pembinaan lingkungan sosial;
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- e. Pemberantasan barang kena cukai illegal.

B

Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional. Pasal 11 ayat 12 huruf a) UU No.20/2019

Pasal 11 ayat (12) Huruf a. UU No. 20 Tahun 2020 tentang APBN TA 2020



Pembagian DBH-CHT dengan komposisi:

- a. 30% untuk provinsi penghasil;
- b. 40% untuk Kab/Kota penghasil; dan
- c. 30% untuk Kab/Kota lainnya



Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH-CHT



1. DBH-CHT digunakan untuk mendanai program/Kegiatan:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku;
- b. Pembinaan industri;
- c. Pembinaan lingkungan sosial;
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- e. Pemberantasan barang kena cukai illegal.

2. Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% dari alokasi DBH-CHT yang diterima setiap daerah pada tahun berkenaan ditambah sisa DBH CHT tahun sebelumnya.



PENGUNAAN DBH-CHT

1. DBH-CHT digunakan untuk mendanai program/Kegiatan:

- Peningkatan kualitas bahan baku;
 - Pembinaan industri;
 - Pembinaan lingkungan sosial;
 - Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
2. Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung **Program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% dari alokasi DBH-CHT yang diterima setiap daerah pada tahun berkenaan ditambah sisa DBH CHT tahun sebelumnya.**



Penggunaan DBH-CHT untuk mengurangi dampak negatif rokok, dampak kebijakan Cukai Hasil Tembakau, dan/atau dampak kebijakan pertembakauan nasional dengan prioritas petani tembakau dan/atau tenaga kerja pabrik rokok.



DBH-CHT yang diterima setiap daerah dihitung berdasarkan formula dan alokasi kinerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil.



Program **DISINKRONISASIKAN** dengan Program/Kegiatan yang didanai dari APBD.



Kepala Daerah bertanggungjawab atas penggunaan DBH-CHT dengan memperhatikan karakteristik daerah penerima DBH-CHT:

- Provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
- Provinsi penghasil cukai;
- Provinsi penghasil tembakau;
- Kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau;
- Kabupaten/kota penghasil cukai;
- Kabupaten/kota penghasil tembakau; dan/atau
- Kabupaten/kota nonpenghasil



PENGUNAAN DBH-CHT

PENERIMAAN DBH-CHT, BAGIAN PROVINSI MAUPUN BAGIAN KABUPATEN/KOTA

Paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota tambah sisa DBH CHT tahun sebelumnya. untuk mendanai:

3

PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

KESEHATAN

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai:

1

PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU

2

PEMBINAAN INDUSTRI

4

SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

5

PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILLEGAL



PENGUNAAN DBH-CHT

Mendanai **PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL** paling sedikit sebesar 50% dari alokasi DBH-CHT yang diterima setiap daerah pada tahun berkenaan ditambah sisa DBH CHT tahun sebelumnya.

Mendanai program/Kegiatan:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku;
- b. Pembinaan industri;
- c. Pembinaan lingkungan sosial;**
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- e. Pemberantasan barang kena cukai illegal.

Program Pembinaan
Lingkungan Sosial:

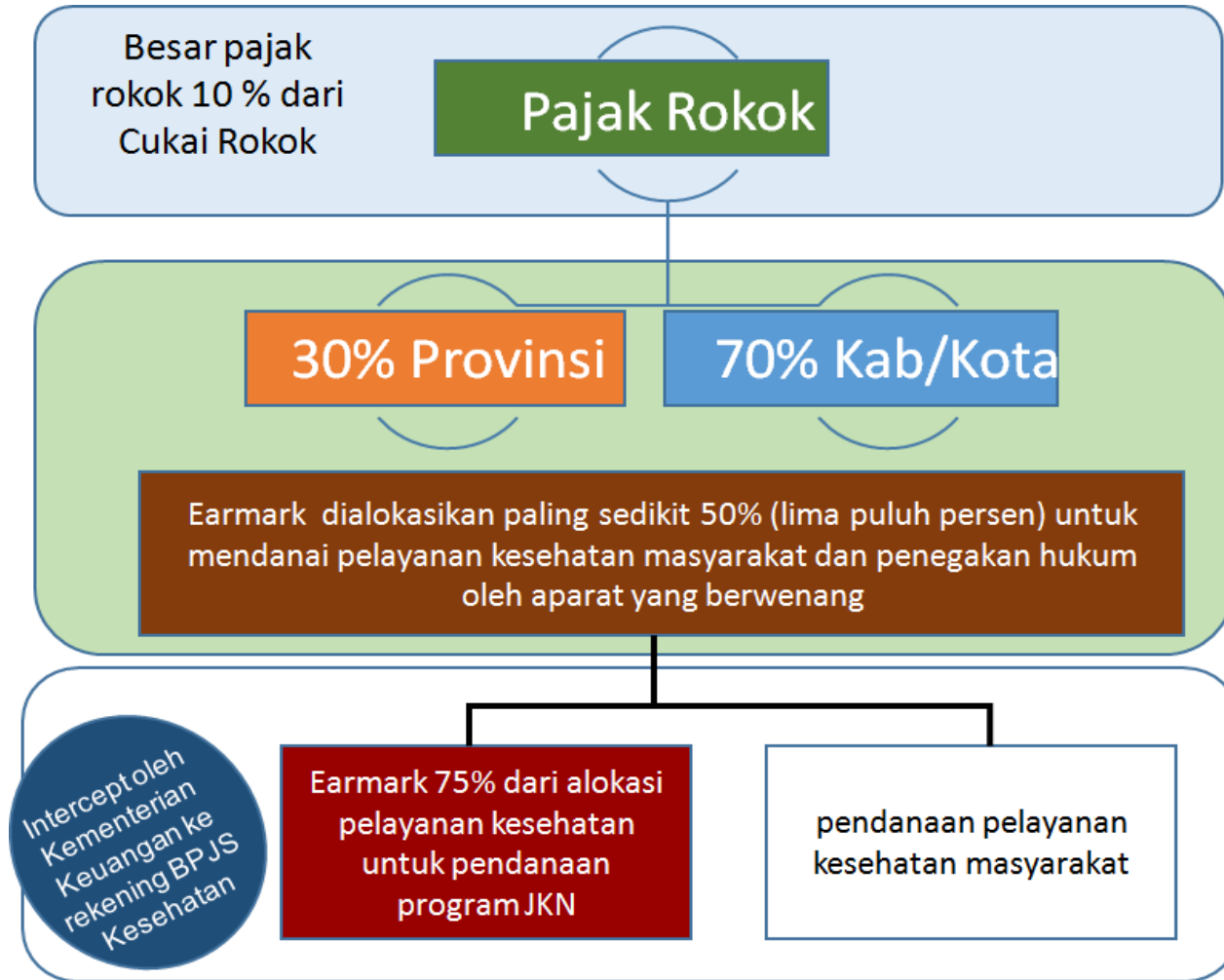
- a. Kesehatan;**
- b. Ketenagakerjaan;
- c. Infrastruktur;
- d. Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Lingkungan hidup.

Kegiatan bidang Kesehatan

- a. Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;
- b. Penyediaan/peningkatan pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
- c. Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
- d. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dan/atau pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan**
- e. Pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atau orang tidak mampu.



Sinergi Penggunaan JKN dari Pajak Rokok dan DBH-CHT



Pengendalian Defisit JKN

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
(dana Transfer daerah untuk Provinsi penghasil tembakau)

Diprioritaskan untuk mendukung JKN paling sedikit 50% dari alokasi DHBCHT yang diterima daerah meliputi:

1. Kegiatan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif
2. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana prasarana faskes yg bekerjasama dgn BPJS Kesehatan
3. Pelatihan Tenaga kesehatan dan atau tenaga administrasi pada Faskes JKN
4. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang terdaftar Pemda atau yang terkena PHK

Sisi Suplay



1. PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU

Peningkatan Kualitas Bahan Baku, dengan kegiatan:

- a. Penerapan budidaya tembakau yang baik;
- b. Penanganan panen dan pasca panen;
- c. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
- d. Pertumbuhan dan penguatan kelembagaan perkebunan tembakau;
- e. Penerapan inovasi teknis dan/atau
- f. Pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi dan promosi ekspor.



Kegiatan ini dilaksanakan Mengacu kepada rincian kegiatan dari Kementan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

2. PEMBINAAN INDUSTRI

Program pembinaan industri, meliputi kegiatan:

- a. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
- b. Fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah;
- c. Pembentukan Kawasan industri hasil tembakau;
- d. Pemetaan industri hasil tembakau;**
- e. Fasilitasi pelaksanaan kemitraan UKM dalam pengadaan bahan bakudan produksi industri hasil tembakau;
- f. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
- g. Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industry kecil dan menengah serta pelatihan dan penerapan *Good Manufacturing Practices* bagi industri hasil tembakau;
- h. Pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan/atau
- i. Penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.

Kegiatan Pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah



3. PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan kegiatan:

a. Kesehatan;

- b. Ketenagakerjaan;
- c. Infrastruktur;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- e. Lingkungan hidup.

ekonomi

a.

Kegiatan bidang Kesehatan

a. Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;

b. Penyediaan/peningkatan pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;

c. Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;

d. Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dan/atau pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan

e. Pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atau orang tidak mampu.

Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif diutamakan untuk **menurunkan angka prevalensi stunting** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai upaya penurunan *prevalensi stunting*.

Penyediaan/peningkatan pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;

- a. Pengadaan;
- b. Pembangunan baru;
- c. Penambahan ruangan;
- d. Rehabilitasi bangunan;
- e. Pemeliharaan bangunan/peralatan;
- f. Kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau;
- g. Pembelian suku cadang.

Sarana/prasarana fasilitas kesehatan berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi;

- a. Bangunan/Gedung/ruang;
- b. Alat kesehatan;
- c. Obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
- d. Sarana transportasi rujukan; dan/atau;
- e. Peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.

Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif berupa keikutsertaan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi/Lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.

dialokasikan paling tinggi sebesar 10% dari alokasi bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.



PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL “KETENAGAKERJAAN”

Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan kegiatan:

- a. Kesehatan;
- b. Ketenagakerjaan;**
- c. Infrastruktur;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
- e. Lingkungan hidup.

b.

Kegiatan di bidang ketenagakerjaan, meliputi;

- a. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat;
- b. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan;**
- c. Pelatihan dan/atau fasilitasi sertifikasi bagi tenaga instruktur pada Lembaga pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi/Lembaga resmi yang diakui pemerintah; dan/atau
- d. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelatihan keterampilan, meliputi:

- a. Bangunan/Gedung/ruang;
- b. Peralatan/mesin untuk pelatihan keterampilan; dan/atau
- c. Bahan habis pakai

PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL “INFRASTRUKTUR”

Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan kegiatan:

- a. Kesehatan;
- b. Ketenagakerjaan;
- c. Infrastruktur;**
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
- e. Lingkungan hidup.

c.

Kegiatan bidang Infrastruktur

- a. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, dan sarana/prasarana pendukung pariwisata;
- b. Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih;
- c. Penyediaan/pemeliharaan saluran irigasi; dan/atau**
- d. Pembangunan embung dan sarana sumberdaya air.

Kegiatan ini dilaksanakan Mengacu kepada rincian kegiatan dari Kementan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.



PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL “PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT”

PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL “LINGKUNGAN HIDUP”

Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan kegiatan:

- a. Kesehatan;
- b. Ketenagakerjaan;
- c. Infrastruktur;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau**
- e. Lingkungan hidup.

d.

Kegiatan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, meliputi;

- a. Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakat/keompok masyarakat;
- c. Bantuan pengembangan tanaman komoditas perkebunan seperti kopi dan kakao, serta benih tanaman perkebunan lain bagi pekebun tembakau;
- d. Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat; dan/atau
- e. Bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah

Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan kegiatan:

- a. Kesehatan;
- b. Ketenagakerjaan;
- c. Infrastruktur;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
- e. Lingkungan hidup.**

e.

Kegiatan di bidang Lingkungan Hidup, meliputi:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah industri bagi usaha mikro kecil menengah;**
- b. Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri;
- c. Pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/Lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
- d. Bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat.

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah industri berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mengolah limbah industri, meliputi:

- a. Bangunan/Ge-
dung/ruang;
- b. Peralatan/mes-
in; dan/atau
- c. Bahan habis
pakai.



4. SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai:

- a. **Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan**
- b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Kegiatan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, meliputi;

- a. Media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
- b. Media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/atau
- c. Media dalam jaringan.

5. PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILLEGAL

Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal, meliputi:

- a. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal meliputi hasil tembakau:
 1. Dilekati pita cukai palsu;
 2. Tidak dilekapi pita cukai;
 3. Dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
 4. Dilekapi pita cukai bekas,Di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- b. Operasi pemberantasan barang kena cukai illegal bersama dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.



“ARAH KEBIJAKAN MENUJU SATU DATA DAN SATU SISTEM”



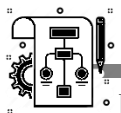
ARAH KEBIJAKAN “menuju Satu Data Satu Sistem”



UU No. 23
Tahun 2014



PP No. 12
Tahun 2019



R-PMDN Pedoman
Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah



PMDN 70
Tahun 2019



PMDN 90
Tahun 2019

Perpres No. 54 Tahun
2018 Tentang Stranas PK

Perpres No. 95 Tahun
2018 Tentang SPBE

Perpres No. 39 Tahun
2019 Tentang Satu Data

Pasal 23 PP 12 Tahun 2019

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Pasal 49 PP 12 Tahun 2019

1. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188 PP 12 Tahun 2019

1. BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
2. BAS untuk Daerah bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
3. BAS untuk Daerah diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 222 ayat (3) PP 12 Tahun 2019

Pemda wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan rencana kerja SKPD;
- c. Penyusunan anggaran;
- d. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- f. Akuntansi dan pelaporan; dan
- g. Pengadaan barang dan jasa.



MASTER PLAN

“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Menyesuaikan Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur
dengan UU 23 Tahun 2014

Urusan, Bidang Urusan,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Fungsi

Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan

Administrasi Kewilayahan (lokasi)

Akun, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Sub Rincian Objek

Menyajikan Statistik Kinerja dan Keuangan
Nasional Secara Berjenjang

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Pemerintah
Kabupaten/Kota

Menyajikan informasi Pembangunan
dan Keuangan Daerah secara
Transparan dan Akuntabel

Perencanaan

Penganggaran

Pelaksanaan & Penatausahaan

Akuntansi & Pertanggungjawaban

Pelaporan Kinerja & keuangan

Evaluasi, Reviu & Audit



TIMELINE

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

SATU DATA

SATU SISTEM

PMDN 90 Tahun 2019

Klasifikasi,
Kodefikasi &
Nomenklatur

2019

PMDN 70 Tahun 2019

Sistem Informasi
pemerintahan
daerah

Pemetaan & pemutakhiran

- Pemda melakukan pemetaan program dan kegiatan ke permendagri 90 Tahun 2019
- Kemendagri melakukan pemutakhiran atas usulan pemda, perubahan kebijakan dan PUU

2020

Pelatihan & Penerapan

- Pelatihan setiap hari kerja di Pusdatin Kemendagri
- Penyiapan infrastruktur pendukung SIPD
- Penerapan SIPD pada Pemda secara Paralel

Penerapan

Permendagri 90 Tahun
2019 pada Pelaksanaan
APBD TA 2021

2021

Penerapan SIPD pada
fase Pelaksanaan s.d
Pertanggungjawaban
APBD TA 2021
(Konsolidasi Laporan
Keuangan)

Penggunaan Klasifikasi,
Kodefikasi &
Nomenklatur dalam
RPJMD yang telah
mengacu Permendagri 90

2022

Penerapan SIPD
dengan RPJMD
yang mengacu
Permendagri 90





Langkah-langkah Strategis “Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

Pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019



Pemerintah daerah agar menerapkan Sistem informasi Pemerintah Daerah sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dengan melakukan penyesuaian baik Sumber daya aparatur maupun insfrastruktur pendukungnya





“Kebutuhan Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”

Siklus Pengelolaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

KEBUTUHAN INFORMASI

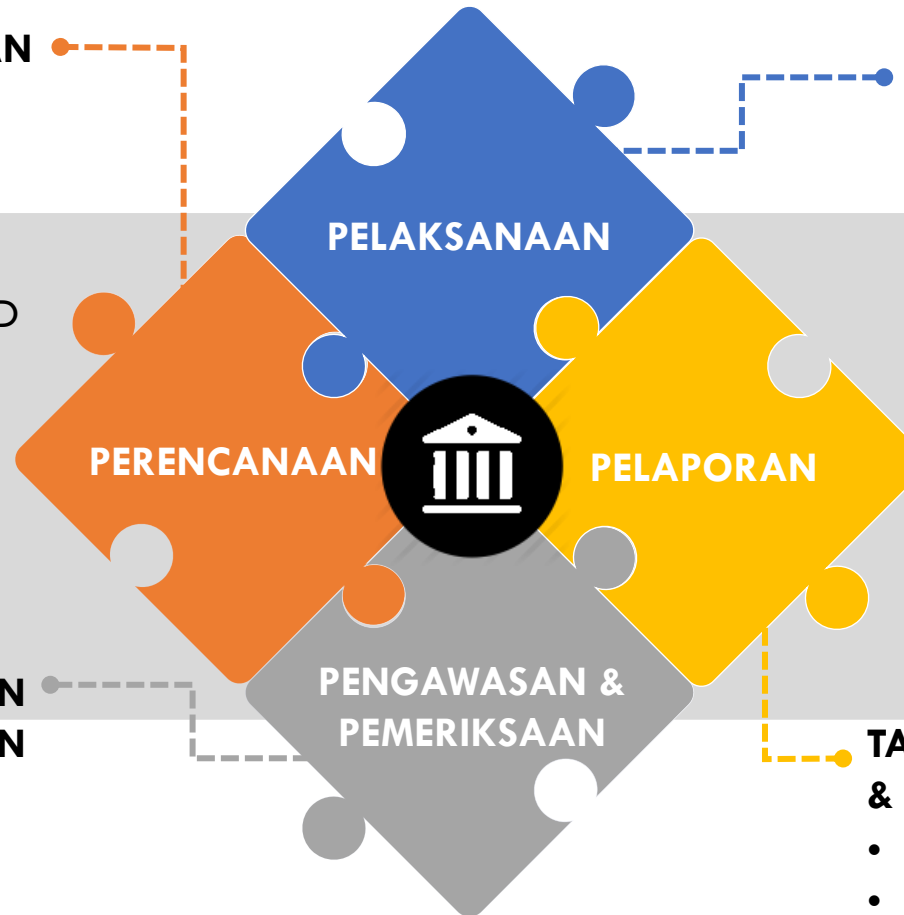
- URUSAN
- BIDANG URUSAN
- PROGRAM
- KEGIATAN
- SUB KEGIATAN
- ORGANISASI
- SUMBER DANA
- LOKASI
- AKUN
- KELOMPOK
- JENIS
- OBJEK
- RINCIAN OBJEK
- SUB RINCIAN OBJEK

TAHAPAN PERENCANAAN

- RPJMD – Renstra
- RKPD – Renja
- KUA – PPAS
- RKA-SKPD
- Rancangan Perda APBD
- Rancangan Perkada Penjabaran APBD

TAHAPAN PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

- Evaluasi
- Reviu
- Audit
- Statistik



TAHAPAN PELAKSANAAN

- DPA-SKPD
- Anggaran Kas & SPD
- Transaksi Penerimaan
- Transaksi Pengeluaran (SPP-SPM-SP2D-SPJ)
- Transaksi Akuntansi berbasis Akrual

TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN & PELAPORAN

- Laporan Keuangan SKPD & Pemda
- Laporan Kinerja

“kebutuhan informasi harus tersaji secara utuh dan konsisten di setiap tahapan”



TUJUAN DAN PENGGUNAAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

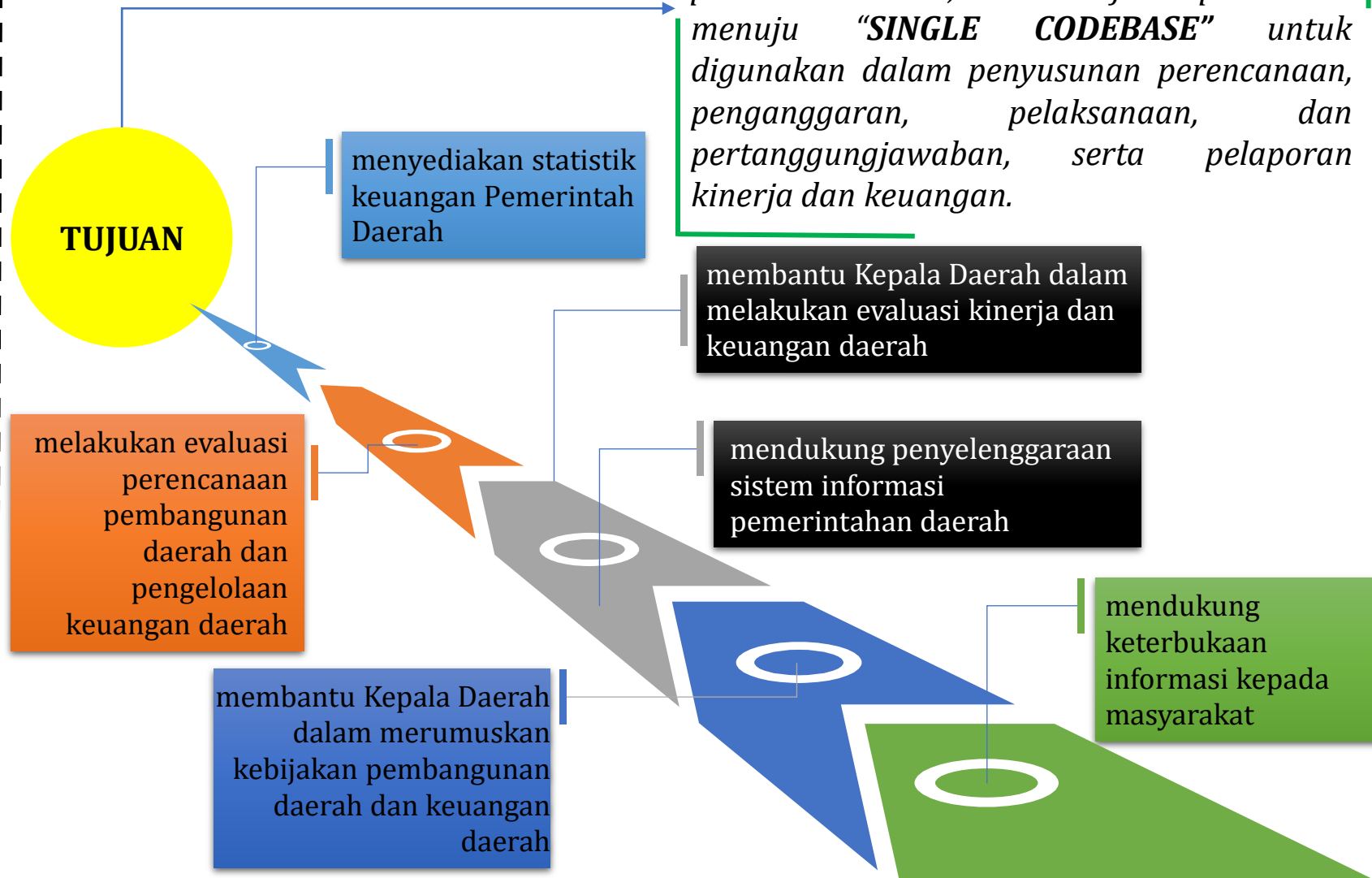


REPUBLIK INDONESIA

merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju **"SINGLE CODEBASE"** untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.

digunakan pada tahapan :

- Perencanaan Pembangunan
- Perencanaan Anggaran
- Pelaksanaan & Penatausahaan Keuda
- Akuntansi & Pelaporan Keuda
- Pertanggungjawaban Keuda
- Pengawasan Keuda
- Analisis Informasi Pemda Lainnya





Memetakan Konsepsi Permendagri No. 90 Tahun 2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA





Memetakan Konsepsi Permendagri No. 90 Tahun 2019

KINERJA

KEUANGAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pilihan

Unsur Pendukung

Unsur Penunjang

Unsur Pengawas

Unsur Kewilayahan

Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Kekhususan

PELAKSANA URUSAN

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Fungsi

Sumber Dana

Lokasi

Badan/Dinas/Kantor

Sekretariat
Daerah/DPRD

Kecamatan

Unit Kerja/UPTD

PA/KPA

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang & Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bansos

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

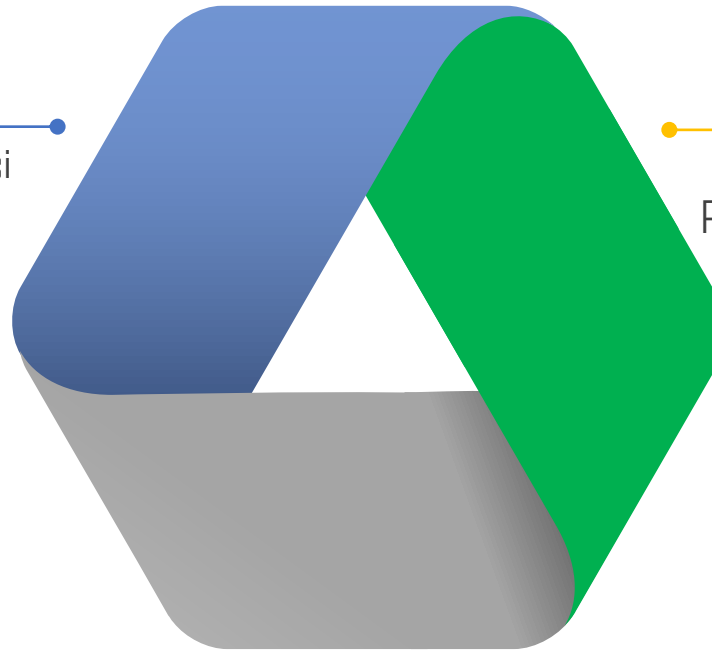
Belanja Transfer



PRINSIP Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Ke dalam Organisasi Perangkat Daerah

ORGANISASI PELAKSANA URUSAN/UNSUR

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah dibentuk secara dinamis dan berjenjang untuk menterjemahkan secara teknis urusan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN MENTERJEMAHKAN URUSAN/UNSUR

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dan unsur dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran berdasarkan indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN TUSI

Organisasi perangkat daerah yang dijabarkan kedalam tugas dan fungsinya, akan memilih dan melaksanakan serta mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang tersedia dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan secara teknis berdasarkan indikator kinerja secara berjenjang



Menu Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Pemutakhirannya



A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan UU 23/2014 & PUU Sektoral	B & C	Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Provinsi dan Kab/Kota	Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur sumber pendapatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan & sub kegiatan baik yang bersifat umum maupun khusus	H	Sumber Pendanaan PP 71/2010, PP 12/2019 & Pedum APBD
Fungsi PP 12/2019 & PMK 102/2018	D & E	Menyajikan penyelarasan Fungsi dengan Sub Fungsi yang merupakan Bidang Urusan	Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur wilayah administrasi mulai dari provinsi, Kabupaten/Kota hingga kelurahan dan Desa		Administrasi Kewilayahan Permendagri 72/2019
Organisasi PP 18/2016 & Perubahannya serta PUU Sektoral lainnya	F & G	Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur perangkat daerah berdasarkan urusan	Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur atas rekening mulai dari Akun, Kelompok Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek	I, J & K	Rekening PP 71/2010, Permendagri 108/2016 & PUSAP

*Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang disajikan dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 **TIDAK MENGATUR NORMA BARU** dikarenakan hanya menyajikan **YANG TELAH DIATUR** dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam penyajiannya kodefikasi tertata secara **DINAMIS** sesuai **URUSAN** dan **UNSUR** karena akan selalu **MEMUTAKHIRKAN** dengan menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan.*

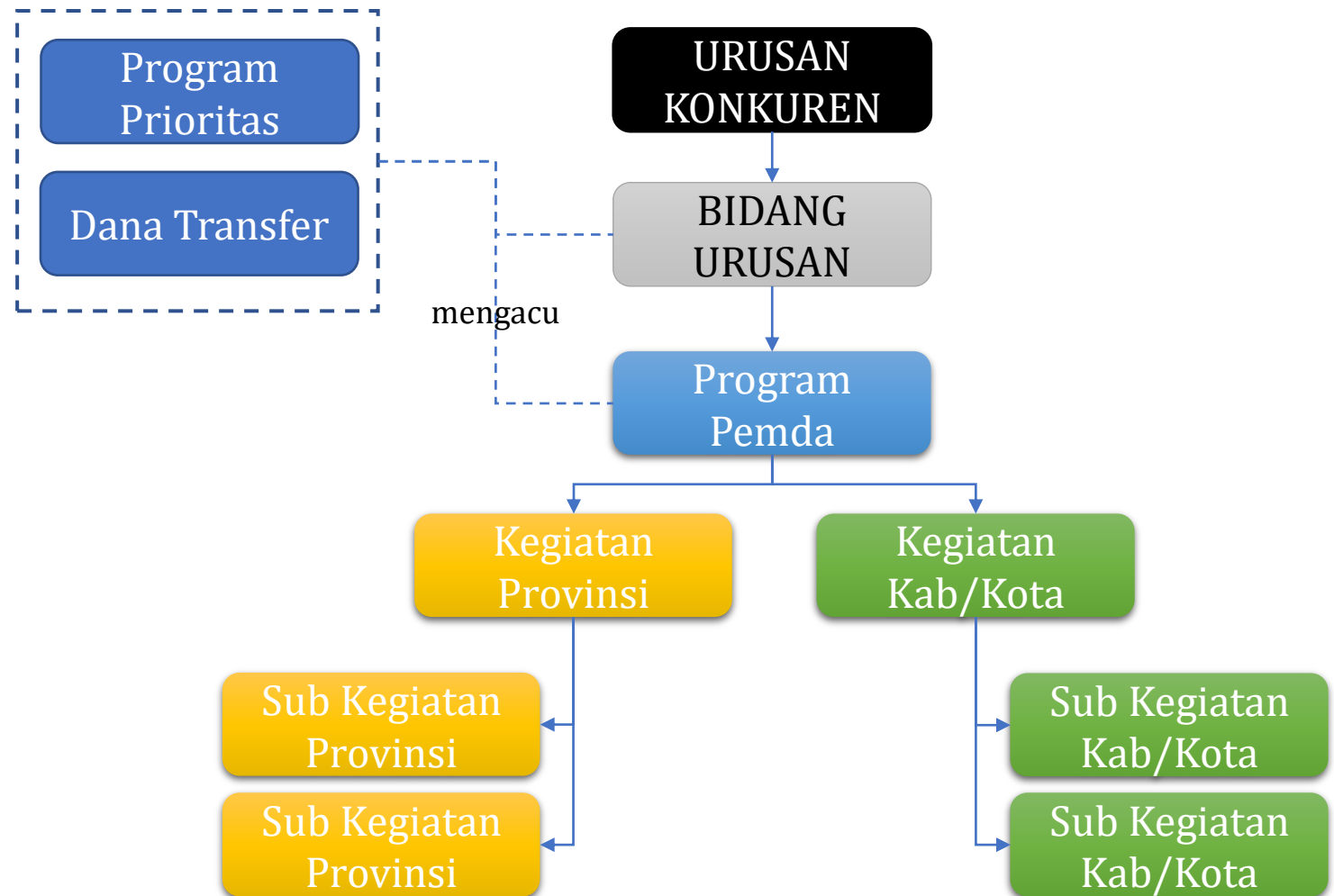
*Dengan **PEMUTAKHIRAN**, maka setiap penambahan/perubahan kodefikasi dan nomenklatur dilaksanakan secara terpusat oleh **KEMENDAGRI** baik melalui usulan pemerintah daerah maupun perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat.*



Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan



- **program** disusun dengan memerhatikan **sub bidang urusan** dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- **Kegiatan** mengacu pada program dengan memerhatikan **kewenangan** daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi diberi kode identitas 1.xx, dan kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diberi kode identitas 2.xx.
- **Sub Kegiatan** merupakan bentuk **aktivitas dan layanan** dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.





Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Fungsi



Klasifikasi Fungsi merupakan pengelompokkan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan bendahara umum negara. Urusan pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang terdiri atas pelayanan umum, ketertiban, dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi disusun menurut fungsi, sub fungsi, urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, dan program dilakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
01						PELAYANAN UMUM
01	01					Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
01	01	X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01	01	4				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
01	01	4	01			Sekretariat Daerah
01	01	4	01	02		Program Penataan Organisasi
01	01	4	01	03		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
01	01	4	01	04		Program Kesejahteraan Rakyat
01	01	4	01	06		Program Perekonomian dan Pembangunan
01	01	4	01	07		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa



Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Organisasi

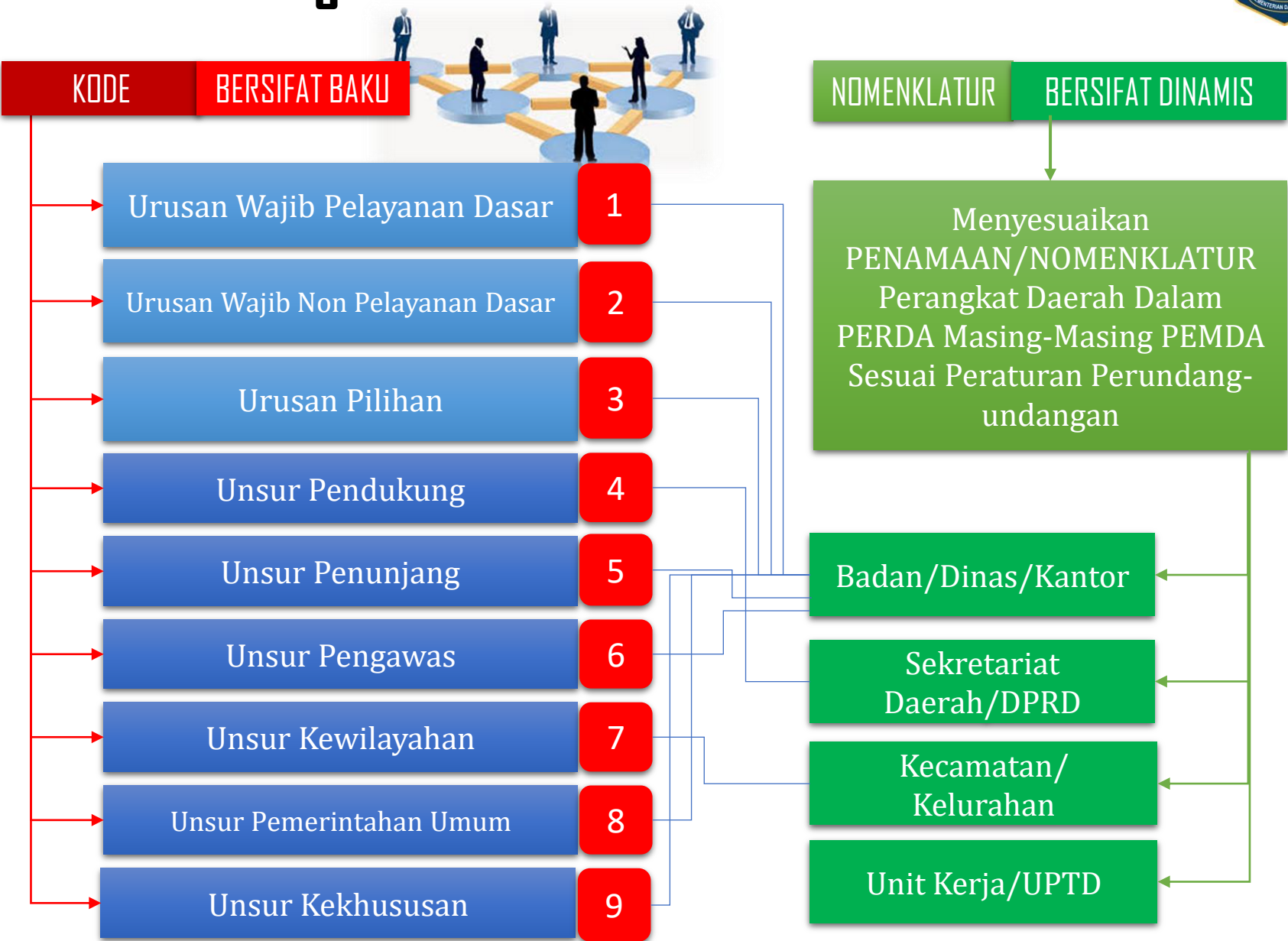


Pemetaan Organisasi

menyajikan **alternatif-alternatif perumpunan** organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Klasifikasi dan kodefikasi organisasi **bersifat baku** yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur-unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan.

Sedangkan **nomenklatur organisasi menyesuaikan perumpunan** sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.





Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Sumber Pendanaan



Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan ditujukan untuk mengelompokkan sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana. Tujuan dari pemisahan jenis dana adalah untuk pengawasan/*control*, akuntabilitas/*accountability* dan transparansi/*transparency* (CAT). Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan terdiri atas:

- Dana Umum

Dana umum atau *general fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari APBN yang bersifat *blockgrant* dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- Dana Khusus

Dana khusus atau *restricted fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah yang sudah jelas penggunaannya/peruntukannya dalam rangka desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana transfer dari APBN yang bersifat earmarked, bantuan keuangan dengan tujuan tertentu, dan hibah dengan tujuan tertentu.

1

Dana Umum

PAD:

Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Transfer:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

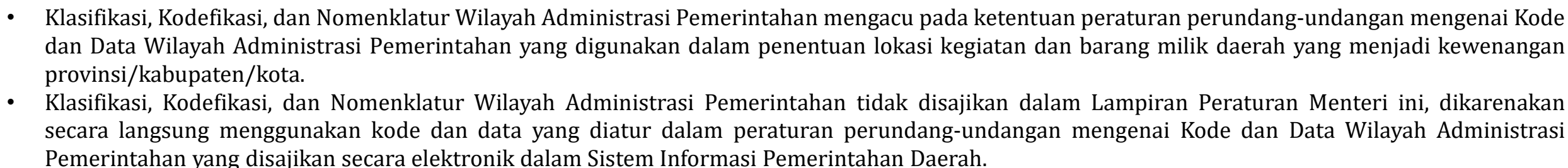
Hibah

2

Dana Khusus

PAD:

Pajak Daerah
Pajak Kendaraan Bermotor
*Pajak Kendaraan Bermotor untuk
Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan
serta Peningkatan Moda dan Sarana
Transportasi Umum*



B. KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN SELURUH INDONESIA

K O D E	NAMA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH		N A M A / J U M L A H			LUAS WILAYAH (Km2)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) *)	K E T E R A N G A N
		KAB	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	D E S A			
11	ACEH								UU. No. 11 Tahun 2006
11.01	KAB. ACEH SELATAN			18	-	260	3.841,60	230.254	
11.01.01				1 Bakongan	-	7			
11.01.01.2001						1 Keude Bakongan			
11.01.01.2002						2 Ujong Mangki			
11.01.01.2003						3 Ujong Padang		Perbaikan nama sesuai Surat Pemkab Aceh Selatan No.140/819/2016 tgl 14 okt 2016 dan Rekomendasi Ditjen Bina Pemdes No. 146/3672/BPD tgl 21 Juni 2017	
11.01.01.2004						4 Gampong Drien		Perbaikan nama sesuai Surat Pemkab Aceh Selatan No.140/819/2016 tgl 14 okt 2016 dan Rekomendasi Ditjen Bina Pemdes No. 146/3672/BPD tgl 21 Juni 2017	
						Bukit Gadeng		Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010	
						Seuneubok Keuranji		Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010	
						Rambong		Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010	
						Gunong Rayeuk		Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010	
						Beutong		Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010	
						Jambo Keupok		Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010	
						Ujong Tanoh		Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010	
						Gunong Cut		Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010	
						Seuneubok Ahur Buloh		Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010	
						Ahurdumas		Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010	
11.01.01.2015						5 Darul Ihsan		Pemekaran Desa, Qonun No. 6/2010	
11.01.01.2016						6 Padang Beurahan		Pemekaran Desa, Qonun No. 6/2010, Perbaikan nama sesuai Surat Pemkab Aceh Selatan No.140/819/2016 tgl 14 okt 2016 dan Rekomedaai Ditjen Bina Pemdes No. 146/3672/BPD tgl 21 Juni 2017	
11.01.01.2017						7 Gampong Baro		Pemekaran Desa, Qonun No. 6/2010	
11.01.02				2 Kluet Utara	-	21			
11.01.02.2001						1 Fajar Harapan			
11.01.02.2002						2 Krueng Batee			
11.01.02.2003						3 Pasi Kuala Asahan			
11.01.02.2004						4 Gunung Pulo			

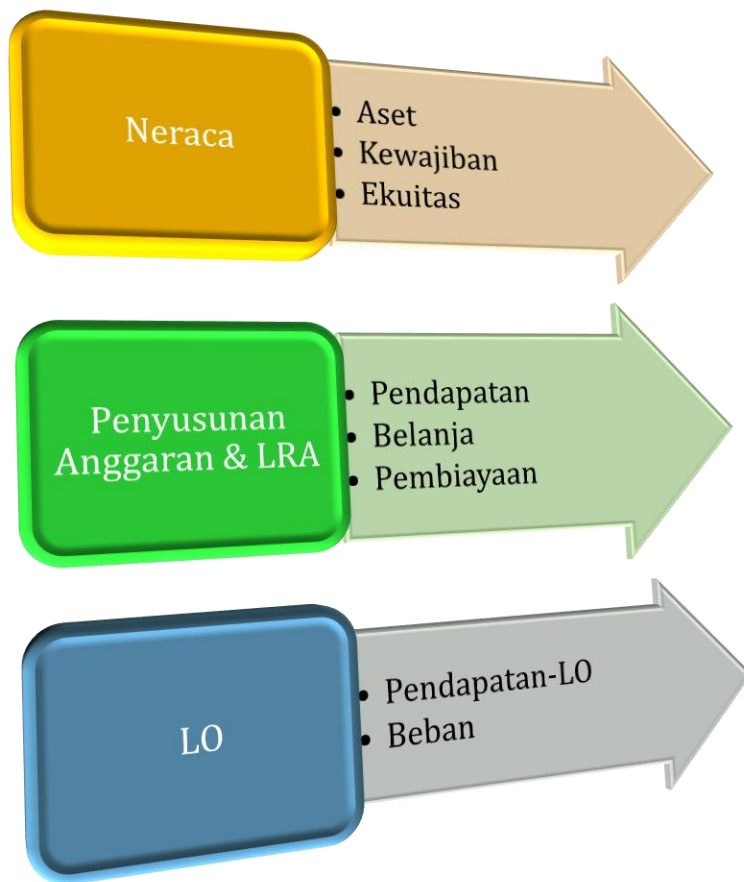


Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Rekening



Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni Neraca, LRA dan LO





Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



URUSAN

BIDANG URUSAN

SUB URUSAN

KEWENANGAN

AKTIVITAS

URUSAN
KONKUREN

Wajib
Pelayanan
Dasar

6 Bidang

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Wajib Non
Pelayanan
Dasar

18 Bidang

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Pilihan

8 Bidang

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

TUJUAN & SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

SUB OUTPUT

Unsur

Pendukung

Penunjang

Pengawas

Kewilayahan

Pemerintahan Umum

Kekhususan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan



PEMUTAKHIRAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



PEMUTAKHIRAN

USULAN PEMERINTAHAN
DAERAH

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

PERUBAHAN
KEBIJAKAN

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan **perubahan** sepanjang terjadi **pemutakhiran** yaitu **penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan** atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.

- Dalam rangka mendukung pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Menteri membentuk Tim Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Tim terdiri dari unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.

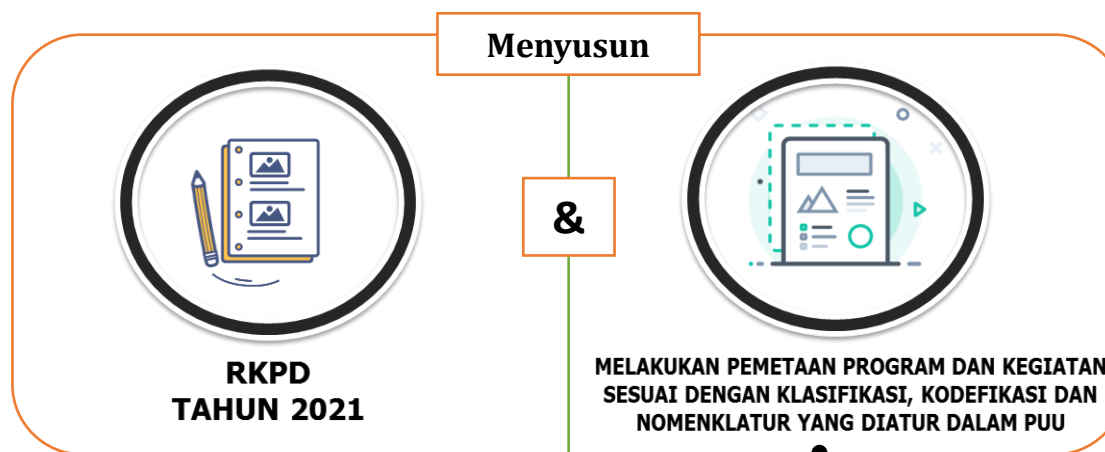


“PERENCANAAN PENGANGGARAN ATAS PENGGUNAAN DBH-CHT”



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Permendagri No.40 Tahun 2020



**PEMETAAN TIDAK MERUBAH
TARGET DAN INDIKATOR DALAM RPJMD.**



**HASIL PEMETAAN DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA HASIL PEMETAAN
DAN DISAMPAIKAN PADA SAAT FASILITASI RANCANGAN PERKADA
TENTANG RKPD PROVINSI DAN RKPD KABUPATEN/KOTA.**



PASAL 11

1



DALAM HAL PROSES PEMETAAN TERDAPAT PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2021 YANG BELUM SESUAI DENGAN:

- KLASIFIKASI;
- KODEFIKASI; DAN
- NOMENKLATUR.

DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI & NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN.

2



DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN PUU

PASAL 12

1

BAGI DAERAH YANG **TIDAK MELAKUKAN** PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN, **HASIL PEMETAAN MENJADI BAGIAN MUATAN PADA PERKADA TENTANG RKPD PROVINSI DAN RKPD KABUPATEN/KOTA.**

2

BAGI DAERAH YANG **MELAKUKAN** PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN, **PROSES PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TETAP DILANJUTKAN SETELAH PEMUTAKHIRAN DILAKUKAN.**

3

MENJADI BAGIAN LAMPIRAN PERKADA TENTANG RKPD PROVINSI DAN RKPD KABUPATEN/KOTA.



Permendagri 64 Tahun 2020 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2021

PASAL 2

1



RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2021, MELIPUTI:

- a SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH;
- b PRINSIP PENYUSUNAN APBD;
- c KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD;
- d TEKNIK PENYUSUNAN APBD; DAN
- e HAL KHUSUS LAINNYA.

2



TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN MENTERI INI.

3



DOKUMEN PENGANGGARAN DALAM PENYUSUNAN APBD TA 2021 DITUANGKAN DALAM FORMAT YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN MENTERI INI.

PASAL 3

1



PENYUSUNAN KUA & PPAS

BERPEDOMAN PADA



R K P D

2

Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, **pemerintah daerah melampirkan hasil pemetaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RKPD Tahun 2021.****

3

Hasil pemetaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS.



Permendagri 64 Tahun 2020 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2021

Pendapatan DBH - CHT

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Belanja DBH

Penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya yaitu DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.



**“PEMETAAN (MAPPING) SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
PENGUNAAN DBH-CHT”**



PRINSIP PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 Pada Tahun 2021

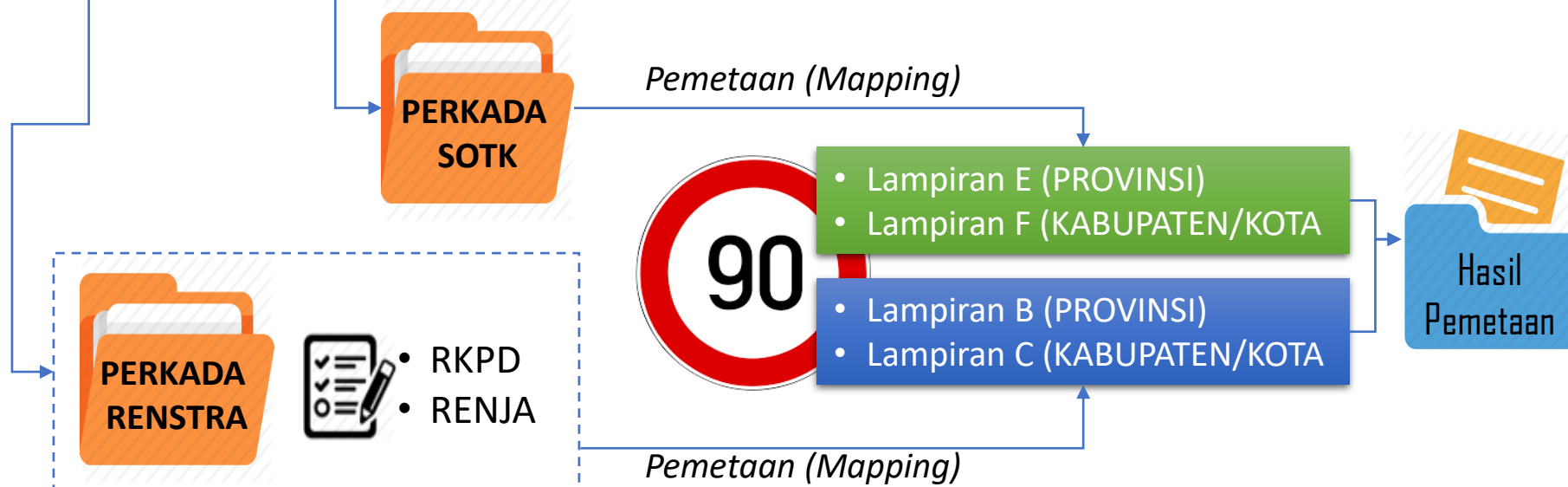
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Pemda cukup melakukan **PEMETAAN** dengan memindahkan **KINERJA PROGRAM (Outcome)** dan **KINERJA KEGIATAN (Output)** di masing-masing **SKPD KE KODE & NOMENKLATUR BARU DI PERMENDAGRI 90** agar tidak mengubah *Perda RPJMD* dan *Perda Perangkat Daerah*.

PEMETAAN PERANGKAT DAERAH bertujuan untuk memberikan **KODE BAKU** pada masing-masing **SKPD** berdasarkan **URUSAN/KEWENANGAN** sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun **PENAMAAN/NOMENKLATUR** tetap mengacu *PERDA* masing-masing **SKPD**

PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN bertujuan untuk mengetahui apakah **RENSTRA/RENJA** masing-masing **SKPD** telah sesuai dengan **URUSAN/KEWENANGAN** sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menjadi dasar pertimbangan KDH untuk melakukan :

- Penyesuaian Struktur Perangkat Daerah
- Penyesuaian Tusi Perangkat Daerah
- Penyusunan Indikator Kinerja SKPD
- Penyusunan Anggaran



RAMBU-RAMBU PEMETAAN

KEMBALI KE LAMPIRAN URUSAN KONKUREN YG ADA DI
UU NO.23 TAHUN 2014

Urusan
yang jadi
kewenang

PROGRAM DAN KEGIATAN
PENGUNAAN DBH-CHT DALAM PMK
NO.7/PMK.07/2020

DITEMUKAN BAHWA KEGIATAN ITU
MERUPAKAN **URUSAN/KEWENANGAN**
PEMDA PEMPUS, PROV ATAU KAB/KOTA



Program

Kegiatan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi lintas Daerah provinsi.	Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.	---
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah provinsi.	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Pusat.	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah

1. DLM HAL URUSAN/KEWENANGAN PEMPUS MAKA TIDAK DILANJUTKAN PEMETAAN KRN TDK DIANGGARKAN DLM APBD;
2. DLM HAL URUSAN/KEWENANGAN PEMPROV LANGSUNG CEK AKTIVITAS DAN LAYANAN PADA SUB KEGIATAN;
3. DLM HAL URUSAN/KEWENANGAN KAB/KOTA LANGSUNG CEK PADA AKTIVITAS DAN LAYANAN PADA KAB/KOTA

KESIMPULAN



Contoh Pemetaan Penggunaan Peningkatan Kualitas Bahan Baku
pada Urusan Pertanian

NO	PENGUNAAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN	KETERANGAN	KETERANGAN TAMBAHAN	PERMENDAGRI 90	URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan kualitas bahan baku	Peningkatan kualitas bahan baku						
			1 Penerapan budidaya tembakau yang baik;		pertanian		a. 3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan b. 3 27 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian c. 3 27 05 1.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan d.3 27 07 1.02 02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	provinsi
							a. 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi b. 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya c. 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			2 Penanganan panen dan pasca panen;		pertanian		a.3 27 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian b. 3 27 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.	kabupaten/kota
							a. 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian b. 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	



Pemetaan Penggunaan Peningkatan Kualitas Bahan Baku pada Urusan Pertanian

			3	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau		pertanian		a. 3 27 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian b. 3 27 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan c. 3 27 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
								a. 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi b. 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	
			4	Pertumbuhan dan penguatan kelembagaan perkebunan tembakau		pertanian		3 27 07 1.03 01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	
								3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			5	Penerapan inovasi teknis		pertanian		3 27 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
								3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			6	Pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi dan promosi ekspor		pertanian		a.3 27 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian b. 3 27 03 1.01 09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	
								3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	



Pemetaan Penggunaan Pembinaan Industri Pada
Urusan Perindustrian



NO	PENGUNAAN	PROGRAM	KEGIATAN		RINCIAN	KETERANGAN	KETERANGAN TAMBAHAN	PERMENDAGRI 90	URUSAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	Pembinaan Industri	Pembinaan Industri							
			1	Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok	Penerapan Pendataan, pengawasan, monitoring, registrasi, verifikasi dan identifikasi lapangan	Pendataan dan pengawasan verifikasi untuk memperoleh kepastian dan kebenaran terhadap dokumen administrasi, spesifikasi teknis dan lokasi keberadaan mesin pelinting rokok	Pendaftaran Mesin Pelinting Rokok tersebut dimaksudkan untuk menekan peredaran rokok ilegal, Hasil verifikasi tersebut dilaporkan kepada dinas provinsi setempat.	3.31.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Provinsi /Kabupaten/Kota
								3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	
			2	Fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah	Fasilitasi pendaftaran merek, desain kemasan, desain industri, indikasi geografis tembakau			3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Provinsi /Kabupaten/Kota
								3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



			3	Pembentukan Kawasan industri hasil tembakau	Fasilitasi perizinan, NPPBKC, kajian dan fasilitasi pembentukan kawasan, penyediaan infrastruktur kawasan			3.31.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Provinsi /Kabupaten/Kota
								3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
								3.31.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	
								3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	
			4	Pemetaan industri hasil tembakau	Pengumpulan data yang berkaitan dengan IHT di suatu daerah			3.31.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Provinsi /Kabupaten/Kota
								3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			5	Fasilitasi pelaksanaan kemitraan UKM dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau	Fasilitasi industri dalam rangka penyediaan bahan baku	Kegiatan ini beririsan dengan bidang pertanian. Kegiatan di bidang perindustrian berupa fasilitasi industri dalam rangka penyediaan bahan baku		3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Provinsi /Kabupaten/kota
								3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

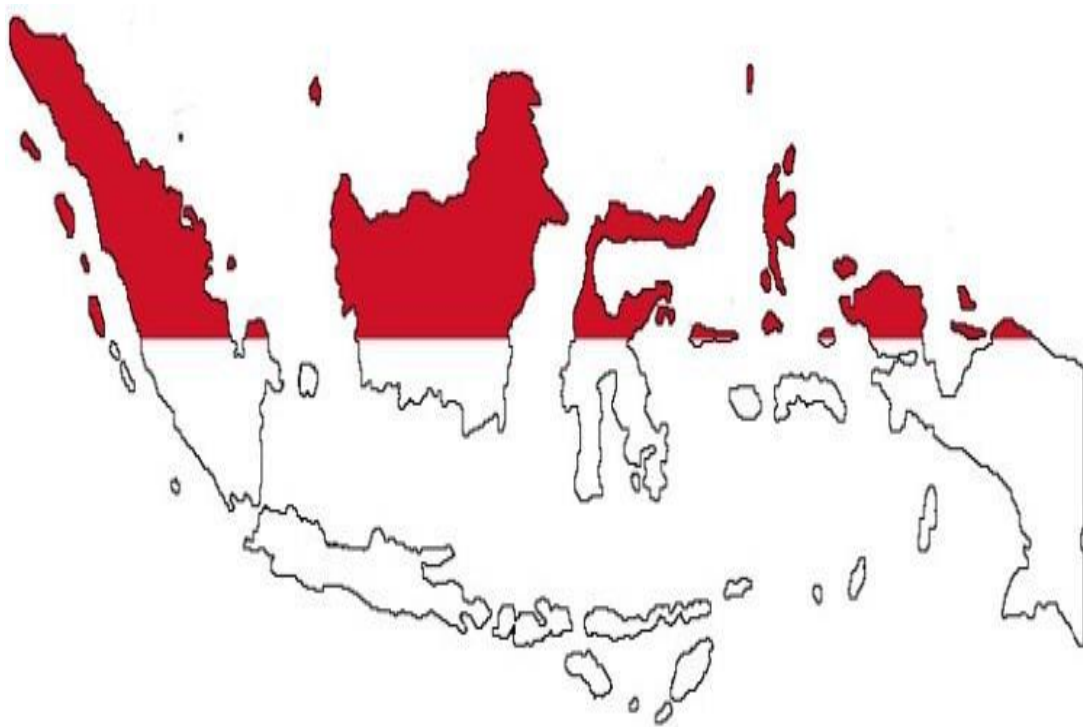


KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

			6	Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pada usaha industri hasil tembakau skala kecil	Penyusunan modul pelatihan untuk assesi, Pelatihan SDM Sertifikasi SKKNI IHT Sosialisasi , Penerapaaan SKKNI, Penyusunan/Revisi SKKNI/KKNI	Peningkatan aspek Pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas dan jabatan yang diakui secara nasional		3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Provinsi /Kabupaten/Kota
								3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			7	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah serta pelatihan dan penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> bagi industri hasil tembakau	1. Fasilitasi litbang diversifikasi produk tembakau dan cengkeh 2. Pelatihan GMP IHT 3. Fasilitasi pengujian produk IHT (tar, nikotin, CO, dll) 4. Fasilitasi penerapan SNI 5. Fasilitasi penerapan GMP.			3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Provinsi /Kabupaten/Kota
								3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			8	Pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor	fasilitasi, Identifikasi, koordinasi	melihat potensi ekspor olahan tembakau yang cukup tinggi, maka terus dilakukan akses untuk meningkatkan potensi ekspor rokok ke berbagai negara, khususnya rokok putih, , maka sangat penting untuk mengetahui posisi Indonesia dalam sidang-sidang FTA dalam rangka kemudahan ekspor produk tembakau ke Asia, Afrika, Uni-Eropa dan negara	banyaknya investor asing yang memindahkan pabrik rokoknya ke Indonesia dalam negeri rangka mendekati bahan baku (tembakau dan cengkeh)	3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Provinsi /Kabupaten/Kota
								3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			9	Penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.	Sosialisasi , Penilaian LSP-IHT, Fasilitasi Pembentukan TUK, Pelatihan assesor kompetensi.	Dalam mendukung Standar Kompoetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Industrii Tembakau yang menjadikan kemampuan kerja pada bidang yang spesifik di tunjang oleh Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional (KKNI) diperlukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dalam rangka menyelenggarakan Uji kompetensi atau assemen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi	dalam rangka mendukung penerapan SKKNI perlu mendapatkan lisensi dari BNSP untuk skema kompetensi dan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK)	3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Provinsi /Kabupaten/Kota
								3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



Terima kasih